

EVOLUSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA : KAJIAN PERKEMBANGAN REGULASI DAN POLA KEJAHATAN

Marshanda Aura Putri Sauri *¹

Salwa Azahra Putri Salsabila ²

Rahmah Salsabila ³

Iwan Ridwan Paturochman ⁴

^{1,2,3,4} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

*e-mail : marshandaasauri@gmail.com¹, salwaazahraa05@gmail.com², rahmahsalsabilaa@gmail.com³,
iwanridwan@gmail.com⁴

Abstrak

Mengulas perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa kerajaan hingga era reformasi saat ini. Korupsi di Indonesia sudah terjadi dalam berbagai bentuk dan pola yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Studi ini menggunakan metode studi literatur untuk melihat bagaimana regulasi dan strategi pemberantasan korupsi berkembang, terutama peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat penting. Tiga pilar utama pemberantasan korupsi— penindakan, pencegahan, dan pendidikan— menjadi fokus utama dalam menyusun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Meskipun berbagai regulasi dan lembaga sudah ada, tantangan baru terus bermunculan, seperti korupsi yang semakin rumit dan menyebar hingga ke tingkat daerah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus terus beradaptasi dengan situasi terkini melalui kerja sama dari semua pihak, mulai dari aparat hukum, pemerintah, hingga masyarakat.

Kata Kunci: Pemberantasan Korupsi, Tiga Pilar utama, Studi Literatur, Tantangan baru

Abstract

This study examines the development of corruption eradication in Indonesia over time, from the kingdom era to the current reform era. Corruption in Indonesia has occurred in various forms and patterns, constantly changing over time. This study uses a literature review method to examine how regulations and strategies for eradicating corruption have evolved, particularly the crucial role of the Corruption Eradication Commission (KPK). The three main pillars of corruption eradication—enforcement, prevention, and education—are the primary focus in establishing clean and transparent governance. Although various regulations and institutions exist, new challenges continue to emerge, such as corruption becoming increasingly complex and spreading to the regional level. Therefore, corruption eradication must continuously adapt to the current situation through collaboration between all parties, from law enforcement and the government to the community.

Keywords: Corruption Eradication, Three Main Pillars, Literature Review, New Challenges

PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu masalah yang cukup rumit dan menghambat pembangunan serta merusak dasar tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, upaya pemberantasan korupsi telah melalui berbagai tahapan perubahan, baik dalam hal regulasi hukum maupun pola tindak pidana korupsi yang terus berkembang. Secara hukum, pemberantasan korupsi dimulai pada tahun 1957 dengan kebijakan darurat militer, kemudian berkembang pesat pada masa Orde Baru dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa reformasi, regulasi terkait korupsi semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang fokus memberantas korupsi secara menyeluruh.

Peran regulasi dalam mengungkap dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia sangat penting karena regulasi membentuk kerangka hukum yang memberi dasar sah dan cara yang efektif dalam menegakkan hukum. Peraturan yang tegas dan dapat beradaptasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan meminimalkan celah korupsi melalui pengawasan yang ketat serta sanksi yang berat. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang independen merupakan contoh nyata bagaimana regulasi diterapkan untuk

menanggulangi perkembangan kejahatan korupsi yang semakin rumit .

Strategi penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan lembaga terkait mencakup tiga aspek utama, yang dikenal dengan istilah “Trisula Pemberantasan Korupsi”, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan.

Penindakan ini bertujuan untuk memberantas korupsi melalui proses hukum, sementara pencegahan fokus pada peningkatan sistem dan prosedur agar peluang munculnya korupsi dapat ditekan, seperti menjadikan pelayanan publik lebih transparan dan memperkuat sistem pengawasan. Pendidikan bertujuan membentuk budaya anti-korupsi di masyarakat dan di institusi pemerintahan sehingga kesadaran kolektif untuk menolak tindakan korupsi semakin tinggi. Seluruh upaya ini menunjukkan perkembangan pemberantasan korupsi yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum saja, tetapi juga memperhatikan aspek budaya dan sistemik sebagai jawaban terhadap kejahatan yang terus berkembang.

Selain perubahan dalam aturan, bentuk korupsi di Indonesia juga terus berubah, mulai dari korupsi yang tradisional hingga bentuk baru seperti pemanfaatan kuitansi palsu dan meremehkan jabatan yang lebih kompleks. Perkembangan ini mencerminkan dinamika politik, sosial , dan hukum yang mempengaruhi strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga penting untuk menganalisis perkembangan regulasi maupun pola kejahatan korupsi secara mendalam agar dapat merancang kebijakan yang efektif dan responsif terhadap masalah saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Menurut Mestika Zed (2003), studi sastra adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, membaca, mencatat, serta menganalisis bahan-bahan penelitian . Metode ini memanfaatkan buku, artikel , jurnal , dan literatur lainnya sebagai sumber data utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1). Sejarah Korupsi di Indonesia

Perkembangan korupsi di Indonesia menunjukkan pola yang panjang, historis, dan berlapis, dimulai dari masa pra-kemerdekaan hingga era Reformasi. Korupsi tidak hanya muncul sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai fenomena budaya dan sistem kekuasaan.

❖ *Masa Pra-Kemerdekaan*

a. Masa Kerajaan Nusantara

Pada era kerajaan seperti Majapahit dan Mataram, korupsi muncul melalui praktik upeti, pajak berlebih, dan penyalahgunaan jabatan oleh bangsawan. Sistem pemerintahan patrimonial membuat batas antara harta negara dan harta pejabat kabur, sehingga korupsi dipandang sebagai privilese, bukan pelanggaran.

b. Masa VOC

VOC menjalankan kekuasaan layaknya negara tetapi memiliki pengawasan internal lemah, sehingga praktik seperti suap, pungutan ilegal, dan manipulasi keuangan menjadi sistemik. Korupsi besar-besaran menjadi salah satu faktor keruntuhan VOC pada akhir abad ke-18.

c. Masa Hindia Belanda

Warisan korupsi VOC berlanjut dalam administrasi kolonial. Pada masa Tanam Paksa (1830), korupsi menguat melalui cultuurprocenten yang memberi insentif pejabat untuk memeras rakyat. Manipulasi panen, pemaksaan produksi, dan penyimpangan anggaran menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di banyak daerah.

2. Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama (1945–1966)

Masa pasca-kemerdekaan ditandai oleh birokrasi yang lemah, instabilitas politik, dan kondisi ekonomi buruk. Banyak pejabat mewarisi praktik kolonial sehingga penyalahgunaan jabatan tetap marak. Pada era Demokrasi Terpimpin, intervensi politik besar-besaran terhadap ekonomi dan birokrasi memperluas peluang korupsi.

Upaya formal seperti PARAN (1957) dan Panitia Pemberantasan Korupsi (1963) tidak efektif karena kurang independen dan tidak memiliki landasan hukum kuat. Korupsi menjadi praktik bertahan hidup birokrat di tengah lemahnya akuntabilitas negara.

3. Masa Orde Baru (1966–1998)

Orde Baru berjanji memberantas korupsi tetapi justru menginstitusionalisasikannya. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soeharto menciptakan praktik **korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)** yang melibatkan keluarga Cendana, kroni bisnis, dan pejabat militer. Proyek pemerintah dan sumber daya strategis dikuasai kelompok tertentu.

Lembaga pengawasan seperti BPK tidak independen, sedangkan upaya formal seperti Komisi Empat (1970) dan Opstib (1977) tidak menghasilkan perubahan. Sistem koruptif yang terpusat menjadi faktor keruntuhan Orde Baru setelah krisis 1997–1998.

4. Masa Reformasi (1998–sekarang)

Reformasi membawa perubahan signifikan: demokratisasi, keterbukaan informasi, dan desentralisasi. Tonggak utama adalah pembentukan **KPK (2002)** sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi. Pada awalnya, KPK berhasil mengungkap kasus besar di tingkat pusat dan daerah.

Namun, desentralisasi juga menciptakan pola korupsi baru yang lebih tersebar di daerah. Selain itu, pelemahan institusional—terutama melalui revisi UU KPK tahun 2019—menjadi tantangan besar dalam mempertahankan efektivitas pemberantasan korupsi.

2) . Perkembangan Regulasi Anti Korupsi

Perjalanan korupsi di Nusantara bermula jauh sebelum era kolonial, ketika struktur kerajaan seperti Majapahit, Mataram, dan kerajaan-kerajaan lokal lainnya sudah menerapkan sistem upeti dan pungutan yang sangat kental dengan nilai patrimonialisme. Dalam sistem ini, pemungutan pajak atau hasil bumi oleh para bangsawan sering kali melampaui batas kewajaran — sebagian di antaranya ditujukan untuk memperkaya pejabat lokal, bukan semata-mata untuk kepentingan kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal tidak ada pemisahan yang jelas antara kekayaan pejabat dan kekayaan kerajaan, sehingga penyalahgunaan jabatan dipandang sebagai hak istimewa, bukan pelanggaran etika atau hukum (Moertono, 1968). Konsep korupsi pada masa ini belum dimaknai sebagai kejahatan publik, melainkan bagian dari struktur sosial-politik yang secara kultural diterima.

Saat VOC — Vereenigde Oostindische Compagnie — mulai menguasai wilayah Nusantara, praktik penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin sistemik. Karena VOC berfungsi layaknya sebuah negara dengan wewenang mencetak uang, memungut pajak, dan mengatur administrasi lokal, tidak heran bahwa korupsi merajalela di antara pejabat rendah hingga tinggi. Akibat lemahnya pengawasan internal dan tingginya peluang untuk memperkaya diri melalui suap, komisi ilegal, dan manipulasi catatan keuangan, kas VOC bocor secara signifikan. Para sejarawan bahkan menyebut runtuhnya VOC sebagai akibat dominasi korupsi, yang dalam ungkapan Belanda digambarkan sebagai “vergaan onder corruptie” (Ricklefs, 2008). Ketika kolonial Hindia Belanda kemudian menggantikan VOC, warisan praktik korupsi tidak menghilang. Struktur administrasi kolonial tetap memberi ruang besar untuk penyalahgunaan jabatan, terutama ketika sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dijalankan. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi atau tebu, dan pejabat kolonial maupun bangsawan lokal menerima persentase dari hasil panen tersebut (“cultuurprocenten”), yang membuka peluang manipulasi panen dan eksploitasi berlebihan (Ricklefs, 2008).

Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi birokrasi yang rapuh dan struktur administrasi yang sangat terpengaruh oleh nilai-nilai kolonial. Pada masa Orde Lama (1945–1966), korupsi terus berakar karena kelemahan dalam sistem pengawasan dan peraturan. Banyak pejabat yang mengadopsi pola pikir kolonial, dan kondisi ekonomi pasca-perang serta hiperinflasi

memperparah peluang untuk mencari keuntungan pribadi melalui cara-cara informal. Meski pemerintah sudah menyadari bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan mencoba membentuk lembaga seperti Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dan Panitia Pemberantasan Korupsi (PPK), upaya ini tidak dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat dan pengawasan independen (Crouch, 1979; McVey, 2001). Oleh karena itu, meskipun regulasi mulai muncul, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kemauan politik dan belum mampu membendung korupsi struktural.

Era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto justru menjadi salah satu periode korupsi paling sistemik dalam sejarah Indonesia. Kekuatan politik dipadukan dengan hubungan ekonomi, militer, dan keluarga menciptakan jaringan KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) yang sangat kuat. Proyek-proyek strategis negara sering diberikan kepada kroni, sementara mekanisme pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun aparat hukum tidak berfungsi secara independen karena terpusat pada eksekutif. Sebagai respons hukum, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyelenggarakan Operasi Tertib (Opstib) serta Komisi Empat. Namun, semua instrumen ini gagal menekan korupsi karena kurangnya independensi dan dukungan politik yang seimbang (Lindsey, 2002; Robison & Hadiz, 2004). Korupsi pada masa ini sudah menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan, bukan semata kejahatan individu.

Transisi Reformasi setelah keruntuhan Soeharto pada tahun 1998 membuka era baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi, hingga melahirkan regulasi dan lembaga antikorupsi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Undang-undang seperti UU No. 28/1999 (negara bersih), UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (tipikor), dan yang paling signifikan, UU No. 30/2002 yang mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan komitmen negara untuk menindak korupsi secara sistematis. KPK diberikan kewenangan penuh untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi (Butt, 2011). Selain itu, peran lembaga seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memperkuat pengawasan aliran dana ilegal.

Namun perjalanan regulasi antikorupsi di era Reformasi tidaklah mulus. Meskipun KPK dalam dekade awal reformasi berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar, revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menuai kritik karena dianggap melemahkan independensinya dan memperbesar intervensi politik (Butt & Stelfox, 2020). Di sisi lain, desentralisasi fiskal juga membuka celah korupsi baru di tingkat daerah, seperti penyalahgunaan APBD, jual-beli jabatan, dan izin perizinan yang koruptif. Transformasi bentuk korupsi ini menuntut regulasi dan lembaga antikorupsi untuk terus beradaptasi, memperkuat mekanisme pengawasan lokal, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan.

Secara keseluruhan, korelasi antara sejarah korupsi dan regulasi antikorupsi di Indonesia menunjukkan pola yang sangat dinamis: setiap fase korupsi yang semakin kompleks memicu kebutuhan regulasi yang lebih kuat, sementara efektivitas regulasi sangat bergantung pada sejauh mana institusi pengawas dapat beroperasi secara independen. Studi historis dan normatif ini memperlihatkan bahwa untuk melawan korupsi yang telah mengakar secara struktural, tidak cukup hanya mengandalkan undang-undang; diperlukan perubahan dalam budaya birokrasi, sistem politik, dan penguatan kelembagaan yang berkesinambungan (Hadiz & Robison, 2010; Butt, 2011).

3) . Pergeseran Pola Korupsi

Jika ditelusuri secara historis, perkembangan korupsi di Indonesia bukan hanya tentang keberadaannya yang konsisten sejak masa kerajaan hingga reformasi, tetapi juga tentang **pergeseran pola** dan karakteristiknya. Pada masa pra-kolonial hingga kolonial, pola korupsi

cenderung bersifat **tradisional-patrimonial**, yaitu korupsi yang muncul dari struktur sosial yang menempatkan pejabat sebagai “pemilik kekuasaan” yang berhak menarik keuntungan pribadi dari rakyat.

Penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari norma sosial dan struktur kekuasaan, bukan tindakan kriminal. Karenanya, korupsi lebih berbentuk **pungutan liar, upeti berlebihan, dan pemanfaatan jabatan** yang dilakukan secara terbuka (Moertono, 1968; Ricklefs, 2008). Pola korupsi masih sederhana, personal, dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Memasuki era setelah kemerdekaan, terutama pada masa Orde Lama, pola korupsi mulai bergeser dari bentuk patrimonial menuju **korupsi birokratis** yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi-politik yang tidak stabil. Korupsi pada masa ini tidak lagi hanya dilakukan oleh pejabat lokal atau tradisional, tetapi meluas ke birokrasi modern yang sedang dibangun. Penyalahgunaan anggaran negara, manipulasi distribusi barang, dan korupsi dalam pertahanan dan perdagangan menjadi lebih umum. Meski lembaga pemberantasan korupsi mulai dibentuk, lemahnya struktur hukum serta keterbatasan pengawasan membuat korupsi semakin berakar dalam organisasi birokrasi (Crouch, 1979; McVey, 2001).

Pada tahap ini, pola korupsi telah berubah dari praktik tradisional menuju praktik administratif yang lebih kompleks. Pergeseran paling signifikan terjadi pada masa Orde Baru, ketika korupsi menjadi **sistemik dan terstruktur** dalam jaringan kekuasaan politik dan ekonomi. Korupsi tidak lagi bersifat individual atau kesempatan spontan, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan. Polanya bergeser menjadi **state capture corruption**, yaitu kondisi ketika aktor-aktor politik, bisnis, dan militer bekerja sama mengendalikan kebijakan publik untuk kepentingan kelompok tertentu (Robison & Hadiz, 2004). Bentuk-bentuk korupsi meliputi monopoli usaha untuk kroni, komisi proyek raksasa, mark-up anggaran, penyalahgunaan BUMN, hingga ekspansi kekayaan melalui perusahaan keluarga. Dalam konteks ini, korupsi menjadi suatu sistem yang dipelihara oleh struktur otoritarian, sehingga regulasi antikorupsi pada masa itu gagal total mengubah pola tersebut (Lindsey, 2002).

Pada era Reformasi, pergeseran pola korupsi terjadi lagi. Dengan runtuhnya sentralisasi kekuasaan Orde Baru dan lahirnya desentralisasi, korupsi tidak hilang, tetapi **terfragmentasi**. Kekuasaan yang sebelumnya terpusat kini tersebar ke daerah-daerah, sehingga muncul pola baru yaitu **korupsi desentralistik**. Banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah berkaitan dengan pengadaan barang, perizinan bisnis, jual beli jabatan, dan penyalahgunaan APBD. Akademisi menyebut fenomena ini sebagai **“korupsi demokratis”**, di mana korupsi dilakukan melalui mekanisme politik elektoral, termasuk mahar politik, dana kampanye ilegal, dan transaksi antara politisi dan pengusaha lokal (Hadiz, 2010). Polanya lebih tersebar, tidak tertutup masa Orde Baru, tetapi tetap kuat karena berbasis patronase lokal.

Selain itu, dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, pola korupsi juga bergeser ke bentuk yang semakin canggih. Jika sebelumnya korupsi tampak dalam bentuk uang tunai atau proyek konkret, kini muncul **korupsi digital dan keuangan modern**, seperti pencucian uang lintas negara, manipulasi data elektronik, rekayasa sistem pengadaan berbasis e-budgeting, serta penggunaan akun anonim dalam transaksi keuangan ilegal. PPATK mencatat meningkatnya praktik korupsi yang memanfaatkan jalur perbankan dan aset digital seiring perkembangan instrumen keuangan global (Butt, 2011). Pola baru ini lebih sulit dideteksi dan membutuhkan pengawasan lintas lembaga.

Pergeseran pola korupsi ini berkaitan erat dengan perkembangan regulasi antikorupsi di Indonesia. Setiap kali negara memperkuat hukum atau lembaga pengawasan, pola korupsi berubah mengikuti celah baru yang muncul. Ketika KPK di awal reformasi sangat kuat, pola korupsi bergeser dari suap langsung ke praktik lebih tersembunyi, seperti pengaburan jejak transaksi dan penggunaan perantara (Butt & Stelfox, 2020). Setelah revisi UU KPK tahun 2019

yang dinilai melemahkan independensi lembaga tersebut, muncul kekhawatiran bahwa pola korupsi kembali bergeser ke arah yang lebih terkoordinasi, karena risiko hukum bagi pelaku menjadi lebih rendah.

Dengan demikian, sejarah menunjukkan bahwa pergeseran pola korupsi selalu berjalan seiring dengan transformasi politik, sosial, ekonomi, dan regulasi di Indonesia.

Dalam keseluruhan analisis historis ini, terlihat jelas bahwa korupsi bukan sekadar perilaku menyimpang individu, melainkan fenomena sosial-politik yang terus berubah mengikuti konteks kekuasaan. Mulai dari upeti kerajaan, pungutan kolonial, korupsi birokrasi modern, KKN sistemik Orde Baru, hingga korupsi demokratis dan digital pada era reformasi, semuanya menunjukkan bahwa regulasi antikorupsi harus beradaptasi secara dinamis. Tanpa perubahan kultur birokrasi, transparansi politik, dan penguatan lembaga hukum, regulasi hanya akan mengejar pola korupsi yang terus berkembang.

4) Peran Lembaga Penegak Hukum

Peran lembaga penegak hukum dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia sangat penting dan cukup rumit. Peran tersebut dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi, dan jaksa. KPK merupakan lembaga independen yang mempunyai kewenangan luas, termasuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi.

KPK memegang peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Fungsi utama KPK dalam hal ini adalah:

1). Penyelidikan dan Penyidikan

Para penyelidik di KPK diangkat dan dihentikan oleh KPK itu sendiri (sesuai UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 43 ayat 1). Mereka sedang menyelidiki kasus tindak pidana korupsi. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti awal yang cukup, penyelidik wajib melaporkan hal tersebut ke KPK dalam waktu tujuh hari setelah bukti ditemukan. Jika KPK menyetujui, maka masuk ke tahap penyidikan yang bisa dilakukan sendiri oleh KPK atau didelegasikan ke penyidik polisi atau jaksa.

Penyidik yang diangkat oleh KPK (sesuai UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 45 ayat 1) bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jika terdapat dugaan kuat serta bukti awal yang cukup, penyidik bisa menyita barang tanpa perlu izin pengadilan. Proses penyitaan harus dicatat dalam berita acara yang berisi detail barang yang disita, waktu dan tempat penyitaan, serta tanda tangan semua pihak terkait.

2). Pencegahan Korupsi

Selain menindak, KPK juga aktif mencegah tindakan korupsi dengan mengawasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. KPK fokus pengawasannya pada bidang sumber daya alam, bisnis, politik, penegakan hukum, dan layanan publik. KPK menjalankan empat misi utama yaitu memperbaiki sistem untuk mencegah korupsi, memberikan pendidikan anti korupsi, melakukan penindakan, serta menjaga akuntabilitas dan profesionalisme lembaga – lembaga pemerintahan.

3). Penuntutan

KPK juga memiliki peran vital dalam membawa pelaku korupsi ke pengadilan. Proses ini melibatkan tim jaksa yang profesional untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik, adil, dan menjadi peringatan agar korupsi tidak ditoleransi di masyarakat.

4). Penguatan Pengadilan

KPK mendukung proses persidangan dengan menyediakan bukti dan dukungan hukum, membantu menyiapkan argumen serta memberikan bantuan hukum kepada korban korupsi. KPK juga terlibat dalam reformasi sistem peradilan agar penanganan kasus korupsi menjadi lebih efektif dan hasilnya bisa memuaskan keadilan.

5). Pengawasan Putusan

KPK memantau pelaksanaan putusan pengadilan dan memastikan hukuman dijalankan dengan tepat. KPK juga aktif dalam proses pemulihan aset hasil korupsi agar kekayaan tersebut bisa dikembalikan ke negara atau pihak yang dirugikan. Dengan bekerja sama berbagai instansi terkait, KPK berupaya mencegah terulangnya tindak pidana korupsi dengan memberikan efek jera yang kuat. Pengawasan ini tidak hanya menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara efektif.

5) Tantangan dan Rekomendasi Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Perubahan pola korupsi yang semakin kompleks serta dinamika sosial-politik membuat upaya pencegahan tidak selalu berjalan efektif. Salah satu persoalan utama terletak pada reformasi kelembagaan yang belum sepenuhnya kuat, sehingga memengaruhi kualitas penegakan hukum. Independensi aparat penegak hukum kerap terhambat oleh kepentingan politik dan faktor eksternal lainnya. Selain itu, tata kelola pemerintah daerah yang masih kurang transparan juga membuka peluang terjadinya penyimpangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan turut memperbesar tantangan tersebut. Di sisi lain, mekanisme untuk menilai efektivitas program pencegahan korupsi masih membutuhkan indikator yang lebih jelas dan mampu menggambarkan perkembangan secara nyata.

Rekomendasi Pencegahan Korupsi

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan sistem pemerintahan yang jujur dan terbuka, terutama di tingkat daerah. Salah satu cara yang digunakan adalah **Monitoring Center for Prevention (MCP)** yang dikembangkan oleh KPK sebagai alat untuk menyebarkan hasil pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

MCP berfungsi untuk mengukur pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi melalui indikator yang lebih terorganisir. Pada tahun 2024, MCP sudah diterapkan di 546 kabupaten/kota melalui kerja sama KPK, Kemendagri, dan BPKP. Nilai nasional mencapai 76, meningkat satu poin dibandingkan tahun lalu. Meskipun ada peningkatan, diperlukan peningkatan lebih lanjut agar pencegahan korupsi dapat berjalan lebih baik.

MCP 2025 disusun dengan penyempurnaan indikator agar menutup celah korupsi. Delapan bidang intervensi tetap dijadikan fokus utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan internal (APIP), manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta peningkatan pendapatan daerah.

Dengan indikator yang diperbarui dan melibatkan berbagai pihak terkait, MCP diharapkan dapat menjadi acuan penting untuk memperkuat pengelolaan pemerintahan daerah serta mendorong adanya pelayanan pemerintahan yang lebih bersih dan bebas korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur tentang perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan fenomena yang sudah ada sejak zaman kerajaan, kolonial, awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Pola korupsi mengalami perubahan dari praktik patrimonial dan tradisional menuju korupsi birokratis, sistemik, terdesentralisasi, bahkan berkembang menjadi korupsi digital seiring kemajuan teknologi.

Adanya kemajuan hukum anti korupsi menunjukkan bahwa pada setiap masa sejarah

muncul regulasi yang lebih kuat, mulai dari paran, UU No. 3 tahun 1971, UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, lalu dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, keberhasilan regulasi sangat bergantung pada kemandirian lembaga penegak hukum dan stabilitas politik. Di era reformasi, KPK awalnya menjadi pilar utama pemberantasan korupsi, namun revisi UU KPK tahun 2019 menimbulkan kekhawatiran bahwa efektivitas lembaga tersebut dalam melakukan penindakan bisa berkurang.

Perpindahan pola korupsi dari pusat ke daerah pasca desentralisasi serta maraknya korupsi berbasis transaksi politik menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya bergantung pada regulasi semata, tetapi memerlukan reformasi tata kelola pemerintahan, perbaikan sistem birokrasi, meningkatkan kewenangan pegawai negeri, serta partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi adalah proses dinamis yang membutuhkan kerja sama antar pihak dan adaptasi terhadap pola kejahatan yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in Indonesia: An obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381–394. <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619052>
- Butt, S., & Stelfox, D. (2020). The 2019 weakening of Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK). *Australian Journal of Asian Law*, 21(2), 1–17.
- Crouch, H. (1979). Patrimonialism and military rule in Indonesia. *World Politics*, 31(4), 571–587.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2010). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. Routledge.
- Lindsey, T. (2002). Indonesia: Devaluing Asian values, rewriting rule of law. In R. Peerenboom (Ed.), *Asian Discourses of Rule of Law* (pp. 286–323). Routledge.
- McVey, R. (2001). *Building bureaucracy in Indonesia*. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Local Power and Politics in Indonesia*. ANU Press.
- Moertono, S. (1968). *State and statecraft in old Java*. Cornell University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy and markets*. Routledge.
- Sejarah Korupsi di Indonesia. (n.d.). Diakses 16 November 2025, dari <https://www.scribd.com/document/397990771/Sejarah-Korupsi-Di-Indonesia>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi*. Diakses pada 14 November 2025 <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- BPK Sulawesi Tenggara. (2025). *Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia*. Diakses pada 14 November 2025 <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/03/Analisis-Peranan-Komisi-Pemberantasan-KorupsiKPK-Dalam-Menanggulangi-Tindak-Korupsi-Di-Indonesia.pdf>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2025). *KPK Luncurkan Indikator MCP 2025 untuk Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah*. Diakses pada 14 November 2025. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-luncurkan-indikator-mcp-2025-untuk-perkuat-pencegahan-korupsi-di-daerah>
- Okezone Economy. (2023, Oktober 14). *Pola Korupsi di Indonesia*. Diakses pada 14 November 2025. <https://economy.okezone.com/read/2023/10/14/622/2901323/pola-korupsi-di-indonesia>